



**GUBERNUR SULAWESI BARAT**  
**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT**  
**NOMOR 01 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA**  
**DI PROVINSI SULAWESI BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa jaminan perlindungan dasar dan kesejahteraan bagi tenaga kerja beserta keluarganya terhadap risiko sosial ekonomi yang dialaminya merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sehingga dapat memberikan ketenangan kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja.
  - b. bahwa untuk memenuhi jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menyelenggarakan Program Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja di Provinsi Sulawesi Barat baik yang bekerja dalam hubungan kerja, di luar hubungan kerja maupun tenaga kerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi;
  - c. bahwa pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 2/1/PMKT/ Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Program Kerja Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Provinsi Sulawesi Barat, (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2006 Nomor 42) belum berjalan secara optimal sehingga perlu diatur kembali agar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan situasi dan kondisi saat ini;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Provinsi Sulawesi Barat.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3648);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2007 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 160);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 59);
  8. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul Karena Hubungan Kerja;
  9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Sulawesi Barat Nomor 34);

10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-150/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
  2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-196/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Jasa Konstruksi;
  3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-222/MEN/2002 tentang Koordinasi Fungsional Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
  4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-12/MEN/VI/2007 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang Bekerja di Luar Hubungan Kerja;
  5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER/12/MEN/VI/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan, dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DI PROVINSI SULAWESI BARAT**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4. Bank adalah PT. Bank Sulawesi Selatan dan Barat dan Bank Mandiri.
5. Tim Pengarah adalah Tim Pengarah Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Tingkat Provinsi Sulawesi Barat.
6. Tim Pelaksana Tingkat Provinsi adalah Tim Pelaksana Program Jamsostek Tingkat Provinsi Sulawesi Barat.
7. Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten adalah Tim Pelaksana Program Jamsostek Tingkat Kabupaten.
8. Koordinasi Pembinaan Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah Upaya untuk memadukan kegiatan melalui pemberian pedoman, petunjuk, arahan, bimbingan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
9. Koordinasi Fungsional adalah Kegiatan yang memadukan fungsi yang terkait antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sulawesi Barat dengan Kantor Wilayah VIII PT. Jamsostek (Persero) dan Kantor Cabangnya dalam pelaksanaan Program Jamsostek.
10. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
11. Pegawai Perantara Hubungan Industrial adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pembinaan dan penyelesaian perselisihan industrial.
12. Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Jamsostek adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurangnya pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hari tua dan meninggal dunia.
13. Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Program Jamsostek adalah Program wajib yang ditetapkan dalam rangka memberikan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya.
14. Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Program Jamsostek Jasa Konstruksi adalah Jaminan atas resiko kecelakaan kerja dan

kematian bagi tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang bekerja pada sektor jasa konstruksi.

15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang terkait dengan pelaksanaan Program Jamsostek.
16. PT. Jamsostek (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang bidang usahanya menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh PT. Jamsostek (Persero).
17. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, usaha perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
18. Perusahaan Wajib Belum Daftar yang selanjutnya disingkat PWBD adalah Seluruh perusahaan termasuk didalamnya Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) yang melakukan kegiatan usaha di daerah yang belum menjadi peserta Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
19. Perusahaan Daftar Sebagian yang selanjutnya disingkat PDS adalah Perusahaan yang mendaftarkan sebagian upah dan atau sebagian tenaga kerja dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
20. Tenaga Kerja adalah Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
21. Tenaga Kerja yang bekerja di dalam Hubungan Kerja adalah orang yang bekerja pada setiap bentuk usaha (perusahaan) atau perorangan dengan menerima upah termasuk tenaga harian lepas, borongan dan kontrak.
22. Tenaga Kerja di Luar Hubungan Kerja selanjutnya disingkat TK LHK adalah orang yang berusaha sendiri atau tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja pada umumnya melakukan usaha-usaha pada ekonomi informal.
23. Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain pada sektor jasa konstruksi yang meliputi Pekerja/Buruh Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang bekerja kurang dari 3 (tiga) bulan.
24. Tenaga Kerja Harian Lepas adalah Tenaga kerja yang bekerja pada penyedia jasa atau orang perseorangan untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas kehadirannya secara harian.
25. Tenaga Kerja Borongan adalah Tenaga kerja yang bekerja pada penyedia jasa atau orang perseorangan untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah didasarkan alas volume pekerjaan satuan hasil kerja.

26. Tenaga Kerja yang bekerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disebut Tenaga Kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah Tenaga kerja yang bekerja pada penyedia jasa/perorangan untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah/perorangan untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah yang didasarkan atas kesepakatan dalam hubungan kerja untuk waktu tertentu dan/atau selesainya pekerjaan tertentu.
27. Hubungan Kerja adalah Hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.
28. Penyedia Jasa Konstruksi adalah Pelaksana Pembangunan Fisik yang berbadan hukum atau orang perseorangan pada pekerjaan jasa konstruksi milik pemerintah maupun swasta dan perorangan.
29. Iuran adalah Iuran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
30. Kontrak Kerja Konstruksi adalah Keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
31. Nilai Kontrak Kerja Konstruksi adalah Pembelian/nilai biaya, komponen-komponen yang meliputi bahan bangunan, penggunaan peralatan dan tenaga kerja tidak termasuk di dalamnya keuntungan dan pajak pertambahan nilai (PPn) yang tercantum dalam kontrak kerja antara pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa konstruksi.
32. Pekerjaan Jasa Konstruksi milik Pemerintah adalah Setiap kegiatan pembangunan fisik yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Sulawesi Barat.
33. Pekerjaan Jasa Konstruksi milik swasta dan/atau orang perseorangan adalah Kegiatan pembangunan fisik yang dibiayai/ milik swasta dan/atau orang perseorangan di Provinsi Sulawesi Barat.
34. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah Jaminan yang diberikan kepada tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja dalam hubungan kerja.
35. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JK adalah Jaminan yang diberikan kepada keluarga/ahli waris tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
36. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah Jaminan yang merupakan tabungan tenaga kerja yang diberikan kepada tenaga kerja apabila telah mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun, atau cacat total setelah ditetapkan oleh dokter, atau diberikan kepada keluarga/ahli waris tenaga kerja apabila tenaga kerja meninggal dunia, atau mencapai masa kepesertaan tertentu.

37. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang selanjutnya disingkat JPK adalah jaminan yang diberikan kepada tenaga kerja dan keluarganya sebagai upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan.
38. Upah adalah hak tenaga kerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada tenaga kerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau Peraturan Perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi tenaga kerja dan keluarganya, atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
39. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh Dinas Kebersihan dan Tata Ruang sebagai izin untuk mendirikan bangunan.
40. Surat Perintah Kerja yang selanjutnya disingkat SPK adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh Pemilik/penanggung jawab bangunan kepada penyedia jasa konstruksi.
41. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
42. Bendahara Pengeluaran adalah setiap orang yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
43. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah Dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
44. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Pengelola Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP DAN KEPESERTAAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### Ruang Lingkup

#### Pasal 2

Lingkup Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, meliputi :

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja;
- b. Jaminan Kematian;
- c. Jaminan Hari Tua; dan

d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

## **Bagian Kedua**

### **Kepesertaan**

#### **Pasal 3**

- (1) Kepesertaan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja diperuntukkan bagi :
  - a. tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja;
  - b. tenaga kerja yang bekerja di luar hubungan kerja; dan
  - c. tenaga kerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi.
- (2) Tenaga Kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan untuk waktu tertentu; dan
  - b. tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan untuk waktu tidak tertentu.
- (3) Tenaga Kerja yang bekerja di luar hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. tenaga kerja yang bekerja sendiri tanpa majikan; dan
  - b. tenaga kerja yang berusaha sendiri.
- (4) Tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tenaga kerja yang bekerja sebagai pekerja harian lepas, borongan, musiman atau kontrak untuk waktu tertentu yang bekerja kurang dari 3 (tiga) bulan.
- (5) Tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tenaga kerja yang memiliki profesi antara lain : pedagang keliling, pedagang kaki lima, artis, dokter praktek pribadi, pengacara, notaris, dan sejenis atau lainnya.
- (6) Tenaga Kerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tenaga kerja yang bekerja pada proyek fisik baik yang dibiayai oleh APBN, APBD, swasta, perorangan, dana bantuan luar negeri, dan lainnya.

## **BAB III**

### **TATA CARA PELAKSANAAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Pendaftaran**



## Paragraf 1

### **Kepesertaan Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja**

#### Pasal 4

- (1) Untuk mendaftarkan tenaga kerja dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja terlebih dahulu setiap Pengusaha harus mengajukan pendaftaran kepada Kantor Cabang PT. Jamsostek (Persero).
- (2) Formulir Jamsostek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Pengusaha kepada Kantor Cabang PT. Jamsostek (Persero) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya formulir tersebut, yang dibuktikan dengan tanda terima atau tanda terima pengiriman pos dan telah diterima oleh Kantor Cabang PT. Jamsostek (Persero) sebelum efektif berlakunya kepesertaan.
- (3) Kepesertaan dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dimulai terhitung sejak tanggal 1 (satu) pada bulan yang dinyatakan dalam formulir pendaftaran.

#### Pasal 5

- (1) Berdasarkan pengajuan pendaftaran dari Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Kepala Kantor Cabang PT. Jamsostek (Persero) menetapkan besarnya iuran Jaminan Kecelakaan Kerja sesuai dengan kelompok jenis usahanya dan memberitahukan besarnya iuran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang harus dibayar oleh Pengusaha.
- (2) Kelompok Jenis Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Kelompok I : 0,24 % dari upah sebulan
  - b. Kelompok II : 0,54 % dari upah sebulan
  - c. Kelompok III : 0,89 % dari upah sebulan
  - d. Kelompok IV : 1,27 % dari upah sebulan
  - e. Kelompok V : 1,74 % dari upah sebulan

#### Pasal 6

- (1) Apabila formulir pendaftaran telah diterima secara lengkap dan iuran pertama telah dibayar lunas, selanjutnya Kantor Cabang PT Jamsostek (Persero) menerbitkan Sertifikat Kepesertaan, Kartu Peserta Jamsostek dan Kartu Pemeliharaan Kesehatan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.
- (2) Sebaliknya apabila formulir pendaftaran yang disampaikan belum lengkap, Kantor Cabang PT. Jamsostek (Persero) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari harus mengembalikan formulir tersebut kepada Pengusaha untuk dilengkapi.
- (3) Sertifikat kepesertaan, Kartu Peserta dan Kartu Pemeliharaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :

- a. pengusaha, berupa sertifikat kepesertaan;
- b. tenaga kerja, berupa kartu peserta jamsostek; dan
- c. tenaga kerja dan keluarganya, berupa kartu pemeliharaan kesehatan.

#### Pasal 7

- (1) Apabila terjadi perubahan data administrasi kepesertaan Jamsostek, Pengusaha wajib melaporkan kepada Kantor Cabang PT. Jamsostek (Persero).
- (2) Perubahan data administrasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal terjadi :
  - a. perubahan data perusahaan;
  - b. penambahan tenaga kerja;
  - c. pengurangan tenaga kerja karena tenaga kerja berhenti bekerja atau meninggal dunia;
  - d. perubahan terhadap identitas data tenaga kerja dan susunan keluarga; dan
  - e. perubahan upah dan atau tenaga kerja.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pada bulan terjadinya penambahan dan/atau pengurangan tenaga kerja serta perubahan terhadap identitas data tenaga kerja dan susunan keluarga.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diterima oleh Kantor Cabang PT. Jamsostek (Persero) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.
- (5) Dalam hal perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlambat dilaporkan, maka apabila terjadi risiko yang dialami oleh tenaga kerja dan keluarganya menjadi tanggung jawab Pengusaha yang bersangkutan.

#### Paragraf 2

### **Kepesertaan Tenaga Kerja Di Luar Hubungan Kerja**

#### Pasal 8

- (1) Tenaga kerja di luar hubungan kerja dapat mengikuti seluruh Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau sebagian sesuai kemampuan dan kebutuhan peserta.
- (2) Untuk dapat mengikuti Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap tenaga kerja di luar hubungan kerja maksimal berusia 55 (lima puluh lima) tahun.

#### Paragraf 3

### **Kepesertaan Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi**

#### Pasal 9

- (1) Pendaftaran Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum pekerjaan dimulai.

- (2) Pendaftaran kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir pendaftaran dan daftar satuan upah, dengan melampirkan fotocopy kontrak kerja konstruksi/Surat Perintah Kerja.
- (3) Apabila terjadi perubahan kontrak kerja konstruksi dan/atau perpanjangan waktu pelaksanaan yang terdapat dalam addendum kontrak kerja konstruksi, penyedia jasa konstruksi melaporkan penyesuaian kegiatan/aktivitas dengan melampirkan fotokopi addendum kontrak kerja konstruksi/Surat Perintah Kerja.

## Pasal 10

Untuk mendaftarkan tenaga kerja dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 8 dan Pasal 9, Pengusaha harus mengisi formulir yang telah ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

## **Bagian Kedua**

### **Iuran**

#### Paragraf 1

### **Iuran Untuk Tenaga Kerja Di Dalam Hubungan Kerja**

## Pasal 11

- (1) Pengusaha yang telah mendaftarkan tenaga kerjanya menjadi peserta Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, wajib membayar lunas iuran pertama pada bulan dimulainya kepesertaan.
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan rincian iuran untuk masing-masing tenaga kerja.
- (3) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibayar oleh Pengusaha setiap bulan dihitung berdasarkan upah yang diterima oleh tenaga kerja pada bulan yang bersangkutan dan dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (4) Apabila Pengusaha tidak membayar iuran secara berurutan setiap bulannya maka PT Jamsostek, (Persero) memperhitungkan sebagian atau seluruh iuran bulan berikutnya untuk melunasi kekurangan iuran bulan sebelumnya.
- (5) Apabila Pengusaha karena sesuatu hal tidak dapat memenuhi kewajiban membayar iuran setiap bulan, tetap wajib menyampaikan formulir data perubahan kepesertaan Jamsostek untuk bulan yang bersangkutan bilamana terjadi perubahan.
- (6) Pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), dikenakan denda sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

## Pasal 12

- (1) Dalam hal pengusaha menunggak iuran selama 1 (satu) bulan maka :
  - a. pengusaha wajib membayar terlebih dahulu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang menjadi hak tenaga kerja; dan
  - b. pengusaha wajib memberikan terlebih dahulu fasilitas pelayanan pemeliharaan kesehatan kepada tenaga kerja.
- (2) PT. Jamsostek (Persero) akan mengganti Jaminan yang menjadi hak tenaga kerja kepada Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan setelah Pengusaha membayar seluruh tunggakan iuran beserta dendanya.
- (3) Permintaan penggantian jaminan yang menjadi hak tenaga kerja oleh Pengusaha kepada PT. Jamsostek (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (4) PT. Jamsostek (Persero) wajib membayar penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen pendukung dinyatakan lengkap.

## Paragraf 2

### **Iuran untuk Tenaga Kerja Di Luar Hubungan Kerja**

## Pasal 13

- (1) Iuran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang bekerja di luar hubungan kerja ditetapkan berdasarkan Nilai nominal tertentu yang dihitung berdasarkan tarif iuran dikalikan penghasilan sebulan.
- (2) Tarif iuran dan penghasilan sebulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-24/MEN/VI/2006.
- (3) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sepenuhnya ditanggung oleh peserta.

## Pasal 14

- (1) Pembayaran iuran dapat dilakukan secara bulanan atau setiap 3 (tiga) bulan dengan menyetorkan langsung kepada Kantor Cabang PT. Jamsostek (Persero) atau melalui Penanggungjawab Wadah secara lunas.
- (2) Pembayaran iuran secara langsung oleh peserta kepada Kantor Cabang PT. Jamsostek (Persero) dilakukan setiap bulan dan disetor selambat-lambatnya tanggal 13 (tiga belas) bulan berjalan.
- (3) Pembayaran iuran melalui wadah secara bulanan dari peserta selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berjalan, dengan cara menyetorkan dana iuran yang

dikumpulkan dari peserta kepada Kantor Cabang PT Jamsostek (Persero) selambat-lambatnya tanggal 13 (tiga belas) bulan berjalan.

- (4) Penanggungjawab wadah wajib menjamin kelangsungan pembayaran iuran dari peserta setiap bulannya kepada Kantor Cabang PT. Jamsostek (Persero).
- (5) Bagi peserta yang membayar iuran secara triwulan besarnya iuran adalah 3 (tiga) kali iuran bulanan yang dibayarkan untuk 3 (tiga) bulan ke depan dan untuk pembayaran iuran 3 (tiga) bulan berikutnya selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berjalan.

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal peserta menunggak pembayaran iuran, masih diberikan masa pertanggungungan selama 1 (satu) bulan untuk mendapatkan hak jaminan program yang diikuti.
- (2) Peserta yang telah kehilangan hak untuk mendapatkan jaminan program dapat memperoleh haknya kembali apabila peserta kembali membayar 1 (satu) bulan iuran yang tertunggak dalam masa pertanggungungan.
- (3) Pembayaran iuran secara langsung oleh peserta kepada Kantor Cabang PT. Jamsostek (Persero) dilakukan setiap bulan dan disetor selambat-lambatnya tanggal 13 (tiga belas) bulan berjalan.

#### Paragraf 3

### **Iuran untuk Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi**

#### Pasal 16

- (1) Besarnya Iuran Program Jasa Konstruksi didasarkan atas nilai kontrak kerja konstruksi atau nilai komponen upah.
- (2) Besarnya iuran yang didasarkan atas nilai kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut.
  - a. pekerjaan konstruksi dengan nilai sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebesar 0,24 % (nol koma dua puluh empat persen) dari nilai kontrak kerja konstruksi;
  - b. pekerjaan konstruksi di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebesar penetapan iuran huruf a ditambah 0,19% (nol koma sembilan belas persen) dari selisih nilai kontrak kerja konstruksi dikurangi Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- c. pekerjaan konstruksi di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar penetapan iuran pada huruf b ditambah 0,15% (nol koma lima belas persen) dari selisih nilai kontrak kerja konstruksi dikurangi Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  - d. pekerjaan konstruksi di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebesar penetapan iuran pada huruf c ditambah 0,12% (nol koma dua belas persen) dari selisih nilai kontrak kerja konstruksi dikurangi Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
  - e. pekerjaan konstruksi di atas Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebesar penetapan iuran pada huruf d ditambah 0,10% (nol koma sepuluh persen) dan selisih nilai kontrak kerja konstruksi dikurangi Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (3) Besarnya iuran yang didasarkan atas nilai komponen upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut
- a. jaminan kecelakaan kerja sebesar 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari upah sebulan; dan
  - b. jaminan kematian sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari upah sebulan.

#### Pasal 17

- (1) Pemungutan iuran bagi pekerjaan jasa konstruksi milik Pemerintah Daerah yang dibiayai dari APBD dilaksanakan dengan cara :
- a. bendahara pengeluaran mengajukan SPP dan SPM dengan lengkap dan benar ke Biro Keuangan;
  - b. bendahara pengeluaran membuat nota perhitungan besarnya iuran berdasarkan nilai kontrak kerja konstruksi yang persentasenya ditetapkan oleh PT. Jamsostek (Persero);
  - c. nota perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilampirkan pada SPP dan SPM tagihan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - d. berdasarkan SPP dan SPM, Biro Keuangan menerbitkan SP2D dengan mencantumkan besarnya iuran yang akan dipungut sebagai perintah kepada Bank Sulselbar untuk memindahbukukan dari rekening Kas Daerah ke rekening PT. Jamsostek (Persero) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Biro Keuangan menyerahkan tanda bukti penerimaan iuran kepada Penyedia Jasa Konstruksi dengan menggunakan tanda terima iuran

## Pasal 18

PT. Jamsostek (Persero) melaporkan rekapitulasi kepesertaan, penerimaan iuran, pembayaran Jaminan dan kegiatan operasional kepada Gubernur melalui Tim Pengarah Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan tembusan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Biro Keuangan selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

## Pasal 19

- (1) Pembayaran iuran untuk pekerjaan Jasa Konstruksi milik Pemerintah yang dibiayai APBN dan pelaksanaannya menggunakan penyedia jasa konstruksi dilakukan dengan cara bertahap sebagai berikut:
  - d. Tahap Pertama, sebagai uang muka iuran sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Retribusi Pengawasan Pembangunan (RPP) IMB dibayar ke rekening PT. Jamsostek (Persero) pada PT Bank Sulselbar dengan menggunakan Surat Perintah Setor yang dibuat oleh petugas PT Jamsostek atau Formulir Setoran Iuran Jamsostek Program Jasa Konstruksi.
  - e. Tahap Kedua, penyedia jasa konstruksi wajib membayar iuran lanjutan kepada PT. Jamsostek (Persero) yang besaran iurannya ditetapkan oleh PT Jamsostek (Persero) setelah penandatanganan kontrak kerja konstruksi dan/atau pada waktu pelaksanaan pembangunan.
  - f. Pembayaran sisa iuran selanjutnya dapat dilakukan secara sekaligus atau angsuran dengan cara sebagai berikut :
    2. Angsuran kesatu 40% (empat puluh *persen*) dan iuran tahap kedua pada saat pekerjaan akan dimulai.
    3. Angsuran kedua 40% (empat puluh persen) dari iuran tahap kedua pada saat pekerjaan pondasi selesai dilaksanakan; dan
    4. Angsuran ketiga 20% (dua puluh persen) dari iuran tahap kedua pada saat pekerjaan struktur selesai dilaksanakan.
  - g. Apabila masih ada sisa iuran yang belum disetorkan ke PT. Jamsostek (Persero) maka pihak PT. Jamsostek (Persero) bersama Instansi terkait melakukan penagihan, baik melalui surat atau kunjungan lapangan untuk menyelesaikan sisa pembayaran iuran.
- (2) Kantor Cabang PT. Jamsostek (Persero) setelah menerima iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c menyerahkan tanda bukti penerimaan asli kepada Penyedia Jasa Konstruksi.
- (3) Pembayaran iuran untuk pekerjaan jasa konstruksi milik pemerintah yang pelaksanaannya tidak menggunakan penyedia jasa konstruksi (swakelola) dilakukan langsung kepada PT. Jamsostek (Persero).

## Pasal 20

- (1) Pembayaran iuran untuk pekerjaan Jasa Konstruksi milik perseorangan maupun swasta yang pelaksanaannya menggunakan penyedia jasa konstruksi dilakukan dengan cara bertahap sebagai berikut :
- a. pembayaran iuran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dibayar lunas sesuai perhitungan besaran iuran dari Kantor Cabang PT. Jamsostek (Persero);
  - b. jika Rencana Anggaran Biaya (RAB) belum diketahui, maka besaran iuran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dikenakan uang muka iuran sebagai berikut:
    1. Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah Retribusi Pengawasan Pembangunan (RPP) IMB bagi bangunan sampai dengan 8 (delapan) lantai, yang dibayar ke rekening Kantor Cabang PT. Jamsostek (Persero) pada Bank Sul-Sel dengan menggunakan Surat Perintah Setor yang dibuat oleh Petugas PT Jamsostek atau Formulir Setoran Iuran Jamsostek Program Jasa Konstruksi.
    2. Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah Retribusi Pengawasan Pembangunan (RPP) 1MB bagi bangunan 8 (delapan) lantai ke atas, yang dibayar ke rekening Kantor Cabang PT. Jamsostek (Persero) pada PT Bank Sulselbar dengan menggunakan Surat Perintah Setor yang dibuat oleh Petugas PT Jamsostek oleh Pemohon IMB atau Formulir Setoran Iuran Jamsostek Program Jasa Konstruksi.
  - c. Pembayaran sisa iuran sebagaimana tersebut pada huruf b, selanjutnya dapat dilakukan secara sekaligus atau angsuran dengan cara sebagai berikut:
    1. angsuran kesatu sebesar 40% (empat puluh persen) dari iuran tahap kedua pada saat pekerjaan akan dimulai.
    2. angsuran kedua sebesar 40% (empat puluh persen) dan iuran tahap kedua pada saat pekerjaan pondasi selesai dilaksanakan.
    3. angsuran ketiga sebesar 20% (dua puluh persen) dari iuran tahap kedua pada saat pekerjaan struktur selesai dilaksanakan.
  - d. Apabila masih ada sisa iuran yang belum disetorkan ke PT. Jamsostek (Persero) maka pihak PT. Jamsostek (Persero) melakukan penagihan, baik melalui surat atau kunjungan lapangan untuk menyelesaikan sisa pembayaran iuran.
- (2) PT. Jamsostek (Persero) setelah menerima iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c menyerahkan tanda bukti penerimaan asli kepada Penyedia Jasa Konstruksi.



- (3) Pembayaran iuran untuk pekerjaan jasa konstruksi milik perseorangan maupun swasta yang pelaksanaannya tidak menggunakan penyedia jasa konstruksi (swakelola) dilakukan langsung kepada PT. Jamsostek (Persero).

### **Bagian Ketiga**

#### **Pembayaran Jaminan**

##### **Paragraf 1**

#### **Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)**

##### **Pasal 21**

- (1) Tenaga kerja. peserta Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang mengalami kecelakaan kerja berhak menerima Jaminan Kecelakaan Kerja.
- (2) Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- biaya pengangkutan dari tempat terjadinya kecelakaan kerja ke rumah sakit atau kerumahnya, termasuk biaya P3K;
  - biaya pemeriksaan, pengobatan dan/atau perawatan selama di rumah sakit, termasuk rawat jalan;
  - biaya rehabilitasi berupa penggantian pembelian alat bantu (orthese) dan/atau alat pengganti (prothese) diberikan satu kali untuk setiap kasus; dan
  - Biaya rehabilitasi medik.
- (3) Selain penggantian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja diberikan juga santunan berupa uang meliputi :
- santunan sementara tidak mampu bekerja (STMB);
  - santunan cacat sebagian
  - santunan cacat total; dan
  - santunan cacat kekurangan fungsi.
- (4) Apabila terjadi kecelakaan kerja yang berakibat tenaga kerja meninggal dunia, kepada ahli waris mendapatkan sebagai berikut:
- santunan kematian;
  - biaya pemakaman; dan
  - santunan berkala selama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (5) Persyaratan timbulnya hak dan besaran jaminan serta tatacara pengajuan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Paragraf 2

### **Jaminan Hari Tua (JHT)**

#### Pasal 22

- (1) Jaminan Hari Tua dapat diberikan kepada Tenaga kerja apabila :
  - a. mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun;
  - b. meninggal dunia;
  - c. menjadi pegawai negeri/TNI/POLRI;
  - d. cacat total tetap;
  - e. kembali ke negara asal bagi WNA; dan
  - f. berhenti bekerja memiliki masa kepesertaan dan masa tunggu tertentu.
- (2) Besaran Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keseluruhan iuran Jaminan Hari Tua yang telah diterima oleh PT. Jamsostek (Persero) beserta hasil pengembangannya.
- (3) Persyaratan dan tata cara Pengajuan Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 3

### **Jaminan Kematian (JKM)**

#### Pasal 23

- (1) Jaminan Kematian bagi tenaga kerja yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja diberikan kepada ahli waris.
- (2) Persyaratan timbulnya hak dan besaran jaminan serta tata cara pengajuan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 4

### **Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)**

#### Pasal 24

- (1) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan diberikan kepada tenaga kerja beserta keluarganya.
- (2) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan :
  - a. rawat jalan tingkat pertama;

- b. rawat jalan tingkat lanjutan;
  - c. rawat inap;
  - d. pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan;
  - e. penunjang diagnostik;
  - f. pelayanan khusus; dan
  - g. gawat darurat.
- (3) Persyaratan untuk mendapatkan hak pelayanan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan serta tata cara pengajuan Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IV**

### **PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

#### Bagian Kesatu

#### **Pembinaan**

#### Pasal 25

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dilakukan pembinaan secara terpadu oleh unsur SKPD dan unsur PT. Jamsostek (Persero).
- (2) Keterpaduan unsur SKPD bersama Unsur PT. Jamsostek (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaksanakan dalam bentuk :
  - a. koordinasi pembinaan pada tingkat provinsi; dan
  - b. koordinasi fungsional pada tingkat kota administrasi/ kabupaten administrasi.
- (3) Koordinasi pembinaan pada tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Tim Pengarah dan Tim Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

#### Paragraf 1

#### **Tim Pengarah**

#### Pasal 26

Susunan keanggotaan Tim Pengarah Tingkat Provinsi adalah sebagai berikut:

Ketua	Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat.
Wakil Ketua I	Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
Wakil Ketua II	Asisten Ekonomi Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Barat.
Sekretaris	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi

Wakil Sekretaris	Barat
Anggota	<p>Kepala Biro Ekonomi Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Barat.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Barat</li> <li>2. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Setda Provinsi Sulawesi Barat.</li> <li>3. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Sulawesi Barat.</li> <li>4. Kepala Kantor Wilayah VIII PT. Jamsostek (Persero).</li> </ol>
Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Tenaga Kerja &amp; Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat.</li> <li>2. Biro Ekbang Setda Provinsi Sulawesi Barat.</li> </ol>

#### Pasal 27

Tim Pengarah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan pedoman, pengarahan dan petunjuk kepada tim pelaksana tingkat provinsi dalam pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja;
- b. melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan tim pelaksana tingkat provinsi; dan
- c. memberikan saran dan pertimbangan kepada gubernur dalam pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

#### Paragraf 2

#### **Tim Pelaksana**

#### Pasal 28

Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana Tingkat Provinsi, sebagai berikut :

Tim Pelaksana :

- Ketua : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat
- Wakil Ketua : Wakil Kepala Kantor Wilayah VIII PT. Jamsostek (Persero)
- Sekretaris : Kepala Bagian Biro Ekonomi Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Barat

Kelompok Kerja Bidang Kebijakan :

1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat.
2. Biro Ekonomi Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Barat.

3. Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Barat.
4. Biro Organisasi dan Kepegawaian Setda Provinsi Sulawesi Barat.
5. Biro Kesejahteraan Sosial Setda.
6. SKPD terkait.

Kelompok Kerja Bidang Program Paket, Program Jasa Konstruksi, dan Sektor Informal:

1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat.
2. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat.
3. Biro Keuangan Setda Provinsi Sulawesi Barat.
4. Biro Ekonomi Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Barat.
5. PT. Jamsostek (Persero).
6. SKPD terkait.

Sekretariat :      1. Biro Ekonomi Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Barat  
                           2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat  
                           3. Kantor Pelayanan Mamuju PT. Jamsostek (Persero)

#### Pasal 29

(1) Ketua Pelaksana mempunyai tugas :

- a. memimpin, mengoordinasikan dan melakukan pembinaan pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- b. menyelenggarakan dan memimpin rapat-rapat dalam rangka pembinaan pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- c. menetapkan mekanisme kerja tim pelaksana untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- d. melaporkan secara berkala kegiatan pembinaan/pengawasan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja kepada tim pengarah.

(2) Wakil Ketua mempunyai tugas :

- a. mewakili ketua apabila yang bersangkutan berhalangan melaksanakan tugas.
- b. membantu ketua untuk hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Sekretaris mempunyai tugas :

- a. memimpin sekretariat dan menyelesaikan segala urusan administrasi tim pelaksana.
- b. menyiapkan bahan yang berkaitan dengan sosialisasi, data kepesertaan, iuran dan pembayaran Jaminan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

- c. menyiapkan bahan yang berkaitan dengan pengawasan dan penegakan hukum pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- d. menerima mencatat dan mengolah laporan hasil kegiatan Tim Pelaksana.
- e. menyiapkan bahan dan menyusun jadwal waktu dan tempat rapat-rapat Tim Pelaksana.
- f. menyiapkan dan menyampaikan surat undangan beserta bahan rapat Tim Pelaksana.
- g. membuat notulen rapat dan sidang Tim Pelaksana.

(4) Kelompok Kerja mempunyai tugas :

- a. memberikan masukan dan saran-saran, baik diminta maupun tidak diminta kepada Ketua Tim Pelaksana untuk kelancaran pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- b. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang ditentukan oleh Ketua Pelaksana.

(5) Sekretariat mempunyai tugas :

- a. melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan Tim Pelaksana.
- b. menghimpun dan memelihara berkas dokumentasi Tim Pelaksana.
- c. mengolah, menyiapkan dan menyajikan data administrasi.

### Pasal 30

Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten sebagai berikut :

Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten mempunyai tugas :

- a. melakukan koordinasi fungsional pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- b. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang Jamsostek di masing-masing Kabupaten;
- c. melakukan pembinaan kepesertaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- d. melakukan inventarisasi permasalahan dan penyelesaian kasus-kasus pada tingkat Kabupaten;
- e. melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- f. melakukan evaluasi Pelaksanaari Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
- g. melaporkan hasil koordinasi fungsional tingkat Kabupaten dan Tim Pelaksana Tingkat Provinsi.

## Pasal 31

Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten mempunyai tugas :

- a. melakukan koordinasi fungsional pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- b. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang Jamsostek di masing-masing kabupaten;
- c. melakukan pembinaan kepesertaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- d. melakukan inventarisasi permasalahan dan penyelesaian kasus-kasus pada tingkat Kabupaten;
- e. melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- f. melakukan evaluasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
- g. melaporkan hasil koordinasi fungsional tingkat Kabupaten dan Tim Pelaksana Tingkat Provinsi.

## Pasal 32

- (1) Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten melaksanakan sosialisasi Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, bertujuan agar perusahaan, tenaga kerja, organisasi pekerja/organisasi buruh dan organisasi Pengusaha mengerti dan memahami manfaat Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada tenaga kerja maupun keluarganya serta menciptakan ketenangan berusaha dan ketenangan bekerja.
- (2) Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten menyiapkan materi sosialisasi mengenai Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja meliputi :
  - a. perluasan kepesertaan dan manfaat dalam meningkatkan produktivitas kerja, perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya; dan
  - b. kebijakan umum di bidang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Penegakan hukum dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.
- (3) Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten melakukan pembinaan kepesertaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja terhadap:
  - a. perusahaan yang hanya melaporkan sebagian upah dan/atau tenaga kerja dan/atau program; dan
  - b. perusahaan yang menunggak iuran.
- (4) Pembinaan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
  - a. sosialisasi secara klasik dengan metode ceramah dan diskusi; dan

- b. kunjungan kerja bersama ke perusahaan dengan metode wawancara dan diskusi.
- (5) Kunjungan kerja bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan terhadap Perusahaan Daftar Sebagian (PDS) dan menunggak iuran.

### Pasal 33

- (1) Selain oleh Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten, pembinaan juga dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dan Pegawai Perantara Hubungan Industrial sesuai kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara kunjungan bersama ke Perusahaan dengan PT. Jamsostek (Persero).
- (3) Dalam kunjungan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan dapat langsung mendaftarkan upah, tenaga kerja, program dan membayar tunggakan iuran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila dalam kunjungan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan tidak mendaftarkan upah, tenaga kerja, program dan tidak membayar tunggakan iuran, maka Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan meminta Pengusaha yang bersangkutan membuat pernyataan tertulis yang menyatakan kesanggupan untuk menyelesaikan kewajibannya.
- (5) Apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan, Pengusaha tidak juga melaksanakan pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan akan melakukan tindakan penegakan hukum sesuai prosedur yang telah ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Dalam rangka melakukan tindakan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pegawai pengawas ketenagakerjaan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten.

### Pasal 34

- (1) Apabila dalam kunjungan bersama yang dilakukan, ditemukan kasus yang berkaitan dengan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dapat mengajukan kasus tersebut kepada Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten.
- (2) Kasus yang berkaitan dengan Jaminan Sosial Tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja dan besarnya prosentase cacat akibat kecelakaan kerja.



#### Pasal 35

- (1) Penyelesaian kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan melalui rapat koordinasi Tim Pelaksana Kabupaten.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di hadiri oleh Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten dan dapat mengikutsertakan Instansi terkait lainnya.

#### Pasal 36

- (1) Penyelesaian kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan melalui rapat koordinasi Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten dan dapat mengikutsertakan Instansi terkait lainnya.
- (3) Apabila diperlukan, untuk penyelesaian kasus tersebut peserta rapat dapat melakukan kunjungan lapangan.
- (4) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan bagi penyelesaian kasus dimaksud.

#### Pasal 37

- (1) Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten melakukan evaluasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan terhadap perkembangan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Kabupaten, termasuk kendala yang dihadapi.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi bahan pembahasan dalam pertemuan Koordinasi Fungsional Tingkat Kabupaten.
- (4) Apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan dalam pertemuan Koordinasi Fungsional Kabupaten, akan diselesaikan dalam pertemuan Koordinasi Fungsional Tingkat Provinsi.

#### Pasal 38

- (1) Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten melaporkan pelaksanaan Koordinasi Fungsional kepada Bupati dengan tembusan kepada Tim Pelaksana Tingkat Provinsi, meliputi :
  - a. laporan awal tahun;
  - b. laporan bulanan; dan
  - c. laporan triwulan;

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. laporan kepesertaan;
- b. laporan penerimaan iuran dan pembayaran jaminan;
- c. laporan kecelakaan kerja; dan
- d. laporan lainnya yang dianggap perlu;

## **Bagian Kedua**

### **Pengawasan dan Pengendalian**

#### Pasal 39

- (1) Tim Pelaksana Tingkat Provinsi melakukan pengawasan dan pengendalian untuk menjamin terselenggaranya Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Daerah.
- (2) Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
  - a. rapat koordinasi;
  - b. pemantauan lapangan; dan
  - c. pembekalan kepada Tim Pelaksana Kabupaten.

## **BAB V**

### **PROGRAM KERJA DAN PEMBIAYAAN**

#### Pasal 40

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Daerah, Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Tingkat Provinsi, serta Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten menyusun program kerja tahunan.

#### Pasal 41

Biaya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Daerah dibebankan pada anggaran PT. Jamsostek (Persero) Kantor Wilayah VIII dan Kantor Cabangnya.

## **BAB VI**

### **SANKSI**

#### **Pasal 42**

Pengusaha yang tidak memenuhi kewajibannya dalam pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Daerah dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja beserta peraturan pelaksanaannya.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 43**

Dengan berlakunya peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 2 /I/PMKT/ Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Program jaminan Sosial Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2006 Nomor 42) dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 44**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 28 Januari 2011

**GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

**H. ANWAR ADNAN SALEH**

Diundangkan di mamuju  
pada tanggal 28 Januari 2011  
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,**

**H. M. ARSYAD HAFID**

**BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2011 NOMOR 03**